



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan
Telp./Fax (0724) 3290462 Kode Pos 34511 Email : dpmpatap.lampung@gmail.com

SURAT IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/076/PENDIDIKAN/20.4-LU/2024

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 2. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 15.a Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara;
 3. Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Nomor : **420/ 84/ 04.3-LU/ 2024** tanggal 04 Desember 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara memberikan Izin Operasional Kepada :

YAYASAN YURTATI AL-HANNA DJAUSAL

Ketua Yayasan : **Hj. YURTATI, S.Pd**
Nama Satuan Pendidikan : **TK. IT AL-HANNA**
Kepala Sekolah : **ERNA LINA SARI, S.Pd**
Alamat : **JL. Hi. Ibrahim No.05 Desa Labuhan Ratu Pasar**
Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara
Nomor NIB : **1810240160562**
Tanggal NIB : **18 Oktober 2024**
Nomor AHU : **AHU-0005179.AH.01.04. Tahun 2024**
Nomor Rekomendasi Diknas : **420/ 84/ 04.3-LU/ 2024**

**IZIN OPERASIOANAL AKTIF SELAMA MENYELENGGARAKAN KEGIATAN SESUAI
KETENTUAN YANG BERLAKU**

DENGAN

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 15 Desember 2024

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118, Telp. (0724) 21053 FAX (0724) 21054
K O T A B U M I LAMPUNG UTARA - 34512

SURAT REKOMENDASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Nomor : 420/ 84 /04.3-LU/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 15 a Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara.

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 440/113/20.4-LU/2024 Izin Operasioanl TK IT AL-HANNA Kec. Sungkai Selatan.

MEMBERIKAN REKOMENDASI
IZIN OPERASIONAL KEPADA

Nama Lembaga : **TK IT AL-HANNA**

NPSN : -

Alamat Lembaga : Jl. Hi. Ibrahim No.05 Desa Labuhan Ratu Pasar
Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara

Rumpun Pendidikan : TK (Taman Kanak-Kanak)

Penyelenggara : YAYASAN YURTATI AL HANA DJAUSAL

Perizinan : **Izin Operasional**

Di tetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 04 Desember 2024
Kepala Dinas,



Sukatno, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19721001 199201 1 002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Lampung Utara (sebagai laporan);